



**BUPATI KUTAI BARAT
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT
Nomor 800.05.463/K.429/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN KUTAI BARAT PERIODE
TAHUN 2017-2019**

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di bidang Perlindungan Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Kutai Barat maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
- b. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- c. bahwa Forum Anak di Kabupaten Kutai Barat merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Kutai Barat Periode Tahun 2017-2019.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang - Undang Nomor 47 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008, Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan ;

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Kutai Barat Periode Tahun 2017-2019, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak Kabupaten Kutai Barat Periode Tahun 2017-2019 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sebagai berikut :

Tugas :

1. Sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Kutai Barat untuk menyalurkan aspirasinya;
2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. Mendukung program kerja Pemerintah/Organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Kutai Barat kepada Bupati Kutai Barat melalui Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kutai Barat.

Fungsi :

1. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Menjadikan Forum Anak Sebagai wahana Komunikasi dan interaksi anak kabupaten Kutai Barat;
3. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak kabupaten Kutai Barat dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
4. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak kabupaten Kutai Barat;
5. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap Fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
6. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya Daerah dan nasional;
7. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Tata Kerja Forum Anak Kabupaten Kutai Barat Periode Tahun 2017-2019 sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, adalah sebagai berikut:

Ketua :

1. Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Kutai Barat;
2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh komisi-komisi dalam Forum Anak di Kabupaten Kutai Barat ;
3. Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Kutai Barat;
4. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait;
5. Menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Kutai Barat.

Sekretaris :

1. Menyusun dan Mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kabupaten Kutai Barat;
2. Bertanggungjawab terhadap Administrasi kesekretariatan;
3. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kabupaten Kutai Barat.

Bendahara :

1. Menyusun Anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kabupaten Kutai Barat tiap tahun;
2. Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak di Kabupaten Kutai Barat;
3. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.

Komisi – Komisi :

1. Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing anggota;
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua;
3. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

- KEEMPAT : Forum Anak Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Barat;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui DPA - OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2017;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 05 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Kutai Barat (Sebagai Laporan di- **Sendawar**
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR
800.05.463/K.429/2017 TANGGAL 05 MEI 2017
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN
KUTAI BARAT PERIODE TAHUN 2017-2019.

=====

SUSUNAN FORUM ANAK KABUPATEN KUTAI BARAT PERIODE
TAHUN 2017-2019

- PELINDUNG** : 1. BUPATI KUTAI BARAT
2. WAKIL BUPATI KUTAI BARAT
- PENANGGUNG JAWAB** : KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI
BARAT
- PENGARAH** : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI BARAT
- PEMBINA** : KEPALA SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI BARAT
- KETUA** : FRANSISKA YUSVITA SARI
- WAKIL KETUA** : FATUR RAHMAN SUBIANTO
- SEKRETARIS I** : ELSI CONIKA
- SEKRETARIS II** : PUTRI CANDI SANDIKA
- BENDAHARA** : ENITA NURJANAH
- I. KOMISI HAK HIDUP/ HAK TUMBUH KEMBANG:**
- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. MARIA MAGDALENA | (KOORDINATOR) |
| 2. ERIN W | (ANGGOTA) |
| 3. HENGKY FRANSISKO | (ANGGOTA) |
| 4. SRI DEVI | (ANGGOTA) |
| 5. MARIA MATILDA DEW | (ANGGOTA) |
| 6. HEROSIMUS LENJAU | (ANGGOTA) |
- II. KOMISI HAK PARTISIPASI:**
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. NINA NUR AMALIA | (KOORDINATOR) |
| 2. ERICHA APRIYANI | (ANGGOTA) |
| 3. RAHMADANIAH YOLANDARI | (ANGGOTA) |

4. SUPRI YANTO

(ANGGOTA)

III.KOMISI PERLINDUNGAN:

1. FINDI KRISTIANI

(KOORDINATOR)

2. REONER JUNIANTO

(ANGGOTA)

3. AYULIA PUTRI

(ANGGOTA)

4. KENI ROBERT

(ANGGOTA)

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 05 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN